

Penyerobotan Lahan Negara Di PT Sawit Group Dulta Palma Menurut Etika Bisnis Islam

Yuliani¹, Zhaqiya Putri Adinda², Lina Marlina³

Universitas Siliwangi

yulianidede323@gmail.com, zhaqiap@gmail.com, inamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

Land grabbing is an unlawful act involving the unauthorized occupation or seizure of land belonging to others. This act is not only a violation of state law but also contradicts the principles of Islamic business ethics. In Islamic jurisprudence, land that remains unutilized for three years may be reclaimed by the state and redistributed to those capable of managing it for the benefit of society, as reflected in the consensus (ijma') of scholars based on the opinion of Umar ibn Khattab. Islamic business ethics uphold core values such as justice ('adl), honesty (shiddiq), social responsibility (mas'uliyah), and mutual consultation (syura). The unauthorized occupation of state land by individuals or corporations for personal gain without proper legal procedures undermines these principles. It reflects injustice, dishonesty, and neglect of social responsibility—behaviors deemed unethical and prohibited in Islam. Therefore, from the perspective of Islamic business ethics, land grabbing is a condemnable act that must be prevented to ensure social welfare and equitable resource management.

Keywords: *Land grabbing, Islamic business ethics, Justice ('adl), Social responsibility (mas'uliyah), Ijma' of Ulama*

ABSTRAK

Perampasan tanah merupakan tindakan melawan hukum yang melibatkan pendudukan atau perampasan tanah milik orang lain tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam yurisprudensi Islam, tanah yang tidak dimanfaatkan selama tiga tahun dapat direklamasi oleh negara dan didistribusikan kembali kepada mereka yang mampu mengelolanya untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam konsensus (ijma') para ulama berdasarkan pendapat Umar bin Khattab. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi nilai-nilai inti seperti keadilan ('adl), kejujuran (shiddiq), tanggung jawab sosial (mas'uliyah), dan konsultasi bersama (syura). Pendudukan tanah negara yang tidak sah oleh individu atau perusahaan untuk keuntungan pribadi tanpa prosedur hukum yang tepat merusak prinsip-prinsip ini. Hal ini mencerminkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengabaian tanggung jawab sosial—perilaku



yang dianggap tidak etis dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dari perspektif etika bisnis Islam, perampasan tanah merupakan tindakan tercela yang harus dicegah untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber daya yang adil.

Kata-kata kunci : *Perampasan tanah, Etika bisnis Islam, Keadilan ('adl), Tanggung jawab sosial (mas'uliyah), Ijma' Ulama.*

PENDAHULUAN

Penyerobotan tanah merupakan masalah yang berpengaruh pada kesetaraan dan kemakmuran. baik dilakukan oleh individu maupun korporasi, tindakan ini sering bertentangan dengan hukum dan norma etika, termasuk prinsip dalam Islam yang mengutamakan keadilan ('adl), kejujuran (shiddiq), tanggung jawab sosial (mas'uliyah), dan musyawarah (syura). Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Group Duta Palma, yang mencerminkan ketidakadilan dalam kepemilikan tanah serta merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana Islam memandang kepemilikan tanah dan bagaimana prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini.

Artikel ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: Apa saja prinsip etika bisnis Islam yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan tanah?, Bagaimana analisis terhadap kasus penyerobotan tanah oleh PT Group Duta Palma dalam perspektif Islam?, Apa solusi yang dapat diberikan berdasarkan prinsip etika bisnis Islam untuk mengatasi penyerobotan tanah?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemilikan tanah dalam Islam dan bagaimana etika bisnis Islam dapat menjadi landasan dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah. Selain itu, Artikel ini menganalisis kasus penyerobotan tanah oleh PT Group Duta Palma guna mengidentifikasi dampak dan mencari solusi yang berlandaskan pada prinsip islam. Karenanya, Artikel ini dapat membantu memahami secara lebih baik tentang keadilan kepemilikan tanah serta kontribusi dalam menemukan solusi etis dan berkelanjutan untuk masalah penyerobotan lahan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menguraikan permasalahan secara sistematis dan komprehensif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan menganalisis berbagai

literatur yang relevan, kemudian diolah melalui eksposisi serta diaplikasikan dalam konteks tema Artikel agar menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kesimpulan yang akurat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isu yang dikaji sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku bisnis agar selaras dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, setiap pelaku bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Selain itu, etika bisnis dalam Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Keadilan (*Al-'Adl*)

Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Beliau mengajarkan kita untuk tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Al-'Adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan dalam kamus Lisan al-'Arab *Al-'Adl* diartikan sebagai tebusan, seimbang serta mengimbangi sesuatu. Allah swt berfirman dalam Al-quran sebagai berikut;

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ...

Artinya : "Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil (QS. Al-A'raf 7:

Ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan



bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8).

2. Kejujuran (*Ash-Shidq*)

¹Dalam bahasa Arab Kejujuran atau *Ash-Shidq* merupakan bentuk *mashdar* dari kata صدقون yang berarti jujur dan benar. Sedangkan kejujuran (*Ash-sidq*) dalam bahasa Indonesia diartikan dengan ketulusan hati dan kebaikan hati. kejujuran adalah ukuran dasar kepercayaan yang sangat disukai oleh masyarakat. Kejujuran atau *ash-Shiddiq* adalah perkataan yang sesuai dengan fakta yang ada tanpa menyembunyikan apapun. kejujuran menjadi kunci utama dalam kesuksesan sebuah bisnis. Kejujuran dalam jual beli sangat ditekankan dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk membangun hubungan bisnis yang sehat.

3. Amanah (Kepercayaan)

²Amanah berasal dari bahasa arab yang berarti aman, jujur, atau dapat dipercaya. Sementara menurut KBBI amanah merupakan sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, setia, dan dapat dipercaya. Amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan kepada yang berhak (Amirin, 2007). orang yang dapat menjalankan tugas yang diberikan disebut dengan orang yang amanah. Rousseau dkk., (1998) mendefinisikan "Trust is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of another". Kepercayaan merupakan bias kognitif dalam mengevaluasi (potensi) objek tertentu (orang atau organisasi) (Yamagishi & Yamagishi, 1994).

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حَمِيدُ يَعْنِي الطَّوِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ
أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيَّتَامٍ كَانَ وَلِيَهُمْ فَعَالَطُوهُ بِالْأَفْ بَرِّهِمْ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ قُلْتُ
أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي دَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُدِّ
الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya ; Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Humaid

¹ Darnayanti, et al. *Penerapan Konsep Ash-Shiddiq Pedagang Temporer pada Wisata Mappogau Sihanua di Kabupaten Sinjai*, 2022.

² Riska Amalia M, et al. *Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif*, vol. Vol. 09, 2024.

Tranajaya, A. (2011). *Hubungan amanah dan motivasi kerja dengan etos kerja kader* .

Ath Thawil dari Yusuf bin Mahik Al Makki dia berkata, "Aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. Kemudian anak asuh itu mempunyai sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; "Aku akan mengambil seribu (dirham) yang telah di bawa kabur oleh mereka darimu." Fulan berkata, "Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"

4. Kemaslahatan (Maslahah)

Islam melarang segala bentuk tindakan yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).

B. Kepemilikan (*Al-Milkiyah*) dalam Islam

³Kata *Al-Milkiyah* berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka, yamiliku, malkan wa mulkan wa milkan*. *Malaka* berarti memiliki kekuasaan atau kendali atas sesuatu. Kemudian dalam bahasa menurut wahbah zuhaili, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara". (Zuhaili, 1989, IV, hal. 56- 57). Dalam Islam, kepemilikan tanah dan sumber daya alam harus diperoleh secara sah dan adil. Pemanfaatan lahan tidak boleh dilakukan secara

³ Fadilah Ulfah. *KEPEMILIKAN DALAM ISLAM*.

Lukman Hamdani. *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam*, vol. 1, 2018.



zalim atau merampas hak milik orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188).

C. Kasus Penyerobotan Lahan oleh Group Duta Palma

⁴Kasus Penyerobotan lahan oleh Group Duta Palma ini terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang digunakan untuk Perkebunan kelapa sawit. Surya Darmadi sebagai pemilik PT. Duta Palma Group ditentukan sebagai tersangka pada kasus ini. penyerobotan lahan ini sudah berlangsung sejak tahun 2003 hingga 2022 dengan total lahan sekitar 37.095 hektar. awal mula kasus ini terjadi pada masa kekuasaan Bupati Raja Thamsir Rachman, Raja Thamsir mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha Perkebunan (IUP) untuk mengelola lahan yang berada di kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Penggunaan Lainnya (HPL) atas nama empat Perusahaan salah satunya adalah milik PT. Duta Palma Group yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Atas perbuatan yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Group, negara mengalami kerugian finansial yang totalnya ditaksir senilai puluhan triliunan rupiah. dikarenakan kenyataannya surat izin yang dikeluarkan tidak mentaati ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dengan kata lain PT. Duta Palma Group tidak memiliki izin atas pelepasan kawasan hutan untuk hak guna usaha bahkan hingga saat ini. Jaksa Agung S.T Burhanudin sebagai jaksa yang menangani kasus ini memaparkan bahwa kerugian yang dicapai negara

⁴ Azzahra, Talitha Dzakiyah, and Dr. Anita Zulfiani, SH., M.Hum. *analisis kasus perkebunan kelapa sawit di riau atas penyerobotan lahan negara sebagai bentuk korupsi pt duta palma group.*

Talitha D.A, Dr. Anita z. *Analisis kasus Perkebunan kelapa sawit di riau atas penyerobotan lahan negara sebagai bentuk korupsi PT. Duta Palma Group.*

Winugra, Syifa'a Angelica Putri, et al. *Analisis Tindak Penyimpangan Kasus Korupsi Surya Darmadi dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan, 2025.*

mencapai Rp 78 triliun. yaitu Rp 9,6 triliun atas nilai produksi tandan buah sawit yang seharusnya masuk kedalam pendapatan negara, terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan negara mengeluarkan dana sebesar Rp 69,1 triliun untuk pemulihan dan kerugian-kerugian lainnya. dikarenakan tidak adanya izin yang sah sehingga pengawasan tidak dipraktekkan secara ketat dan tegas kasus ini juga mengancam keberlangsungan ekosistem seperti terjadi pemotongan alokasi dana untuk menutup kerugian tersebut bahkan terjadi peningkatan hutang luar negeri negara. atas kejadian ini Mantan Bupati Raja Thamsir Rachman dikenai hukuman pidana selama 10 tahun penjara dan denda dengan total Rp 1 miliar yang kemudian apabila denda tersebut tidak dipenuhi (*subsider*) maka dikenai pidana kurungan selama 6 bulan. Sedangkan Surya Darmadi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 didakwa atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun. Selama proses penyidikan, aset-aset kepemilikan Surya Darmadi disita oleh Kejaksaan Agung. secara sah Surya Darmandi dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyerobotan tanah yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dan divonis pidana penjara selama 15 tahun dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar.

D. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Kasus Duta Palma

⁵Berdasarkan analisis sudut pandang etika bisnis Islam, tindakan yang diambil oleh Duta Palma dalam kasus ini dinilai negatif karena terbukti merugikan masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis Islam menuntut perlunya keseimbangan antara pencapaian dan tanggung jawab sosial, serta pelestarian lingkungan. Perusahaan perlu menerapkan cara bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat serta berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. berikut beberapa poin dalam analisis kasus ini.

1. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Etika bisnis dalam Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam

⁵ Dr. Ika Yunia Fauzia,LC.,M.E.I. *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM*. Pertama ed., Jakarta, KENCANA, 2013.

Drs. A. Kadir, M.H. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. pertama ed., Amzah, 2024.

Muhammad Jarnawansyah. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia, Vol.2 No. 4 Desember 2023*,



setiap transaksi dan hubungan bisnis. Dalam hal ini Duta Palma terlibat dalam penyerobotan lahan yang secara hukum dimiliki oleh masyarakat adat atau pemilik sah lainnya, maka hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena penguasaan lahan dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari pihak yang berhak, yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, tindakan Duta Palma yang terlibat dalam penyerobotan lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat atau pemilik sah lainnya jelas bertentangan dengan prinsip keadilan tersebut. Penyerobotan lahan tanpa persetujuan dari pihak yang berhak tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga prinsip moral yang diajarkan dalam Islam. Praktik semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam Islam, setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan kejujuran dan transparansi, serta menghormati hak-hak individu.

2. Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah)

Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam kasus ini, Duta Palma harus bertanggung jawab atas dampak operasi bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Islam mengajarkan bahwa setiap perusahaan harus berperan aktif dalam melindungi lingkungan dan memberikan manfaat kepada komunitas di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial ini mencakup berbagai aspek, seperti menjaga kesehatan lingkungan, memberikan kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat lokal, serta berpartisipasi dalam program-program sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, CSR bukan hanya dianggap sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan.

3. Larangan terhadap Kerusakan

Dalam Islam, ada larangan keras terhadap aktivitas yang dapat merusak atau membahayakan kehidupan dan lingkungan. Pelanggaran ini berpotensi merusak ekosistem dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai pertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. sebagaimana tertulis dalam Al-quran Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf (7:56) ;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya; "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56).

Ayat ini menegaskan bahwa tindakan merusak bukan hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan adalah haram. Ini mencakup aktivitas seperti penggundulan dan pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab, yang dapat memperburuk dan merusak ekosistem.

4. Kejujuran dan Transparansi (Amanah)

Etika bisnis Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam semua praktik bisnis. Jika Duta Palma terlibat dalam praktik yang tidak transparan, seperti manipulasi informasi atau menyembunyikan dampak negatif dari usaha mereka, maka ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip amanah. Di dalam Al-Qur'an, kewajiban untuk menjaga amanah ditegaskan dalam QS. al-baqarah: 283, yang mengingatkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada mereka.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya; "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283).



5. Kepentingan Umum (Maslahah)

Dari sudut pandang etika Islam, setiap tindakan bisnis harus memperhatikan masalah atau kepentingan umum. Praktik yang merugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya harus menguntungkan individu atau perusahaan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tindakan yang merugikan masyarakat, seperti praktik bisnis yang mengabaikan dampak lingkungan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesejahteraan bersama.

E. Dampak Negatif Penyerobotan Lahan oleh Group Duta Palma dari Perspektif Etika Bisnis Islam

Dampak negatif dari penyerobotan lahan termasuk kedalam kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik sosial, trauma psikologis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak individu dan lingkungan. Upaya untuk memperbaiki dampak ini harus mempertimbangkan pendekatan yang adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktik bisnis.

1. Kerugian Ekonomi

Penyerobotan lahan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Ketika lahan pertanian atau lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya diambil alih secara paksa oleh perusahaan, petani dan masyarakat setempat kehilangan sumber pendapatan mereka. Hal ini tidak hanya mengganggu kestabilan ekonomi individu, tetapi juga dapat merugikan ekonomi lokal secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Dari perspektif etika bisnis Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang mengharuskan perusahaan untuk menghormati hak-hak ekonomi masyarakat.

2. Kerusakan Lingkungan

Perluasan perkebunan kelapa sawit sering kali disertai dengan deforestasi yang masif dan pengrusakan habitat alami. Hutan-hutan yang dihabiskan untuk pertanian sawit adalah rumah bagi berbagai spesies flora

dan fauna. Kerusakan lingkungan ini mengarah pada penurunan kualitas udara dan air, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam etika bisnis Islam, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap individu dan organisasi. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak negatif pada generasi saat ini tetapi juga dapat merusak kondisi hidup generasi mendatang, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip pelestarian sumber daya.

3. Konflik Sosial

Penyerobotan lahan sering menimbulkan ketegangan dan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat atau komunitas lokal. Ketika masyarakat merasa hak-haknya terampas dan tidak diberi kompensasi yang adil, mereka mungkin melawan tindakan perusahaan. Konflik ini dapat mengarah pada kekerasan, polarisasi sosial, dan perpecahan dalam masyarakat. Dari perspektif etika bisnis Islam, ketidakharmonisan sosial ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga dapat merusak reputasi dan legitimasi perusahaan. Dalam Islam, hubungan harmoni dan saling menghormati antara semua pihak sangat diutamakan. Lahan yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat digunakan secara ilegal tanpa memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

4. Disposisi dan Trauma Psikologis

Penyerobotan lahan tidak hanya berdampak secara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan trauma psikologis pada masyarakat yang kehilangan tanah mereka. Mereka mungkin merasakan kehilangan identitas, warisan budaya, dan ketersediaan sumber daya yang vital. Trauma ini membentuk ketidakpercayaan dan animositas yang mendalam terhadap perusahaan atau pemerintah yang terlibat. Pandangan Islam mendorong pemeliharaan kehormatan dan martabat setiap individu. Penyerobotan lahan yang menyebabkan penderitaan emosional dan psikologis melanggar prinsip-prinsip ini.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyerobotan lahan yang dilakukan tanpa proses hukum yang adil atau tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam etika bisnis Islam, penting untuk



menghormati hak-hak individu, termasuk hak atas kepemilikan tanah. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka, hal ini menunjukkan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak mereka dan merusak prinsip-prinsip keadilan dan penghargaan.

F. Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

⁶Dengan menerapkan solusi-solusi yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, kasus penyerobotan lahan dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana. Langkah-langkah seperti restorasi hak, ganti rugi, pemulihan lingkungan, dialog, dan pendidikan akan membantu menghindari konflik berkepanjangan dan mengedepankan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjalankan praktik bisnis yang baik, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, sesuai dengan ajaran Islam yang mempromosikan keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bagi semua.

1. Restorasi Hak

Mengembalikan lahan kepada pemilik sah merupakan langkah fundamental untuk mengakhiri penyerobotan lahan. Dalam prinsip etika bisnis Islam, mengembalikan hak atas tanah tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan. Ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak kepemilikan individu atau komunitas. Selain itu, upaya restorasi hak dapat membantu memulihkan kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan, serta menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasi yang etis.

2. Ganti Rugi

Memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan adalah langkah penting dalam memulihkan hubungan yang telah rusak. Ganti rugi yang adil dan transparan harus mencakup nilai yang setara dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat penyerobotan lahan. Ini tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga dukungan untuk pemulihan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan dalam mencari pekerjaan alternatif. Dalam Islam, menjaga kepercayaan dan menghormati hak orang lain adalah bagian dari tanggung jawab sosial. Dengan memberikan

⁶ Irpan Papalia S.HI, *konsep musyawarah dan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Perspektif Hukum Islam*. TESIS. 2017.

ganti rugi, perusahaan menunjukkan itikad baik dan komitmen untuk bertanggung jawab.

3. Pemulihan Lingkungan

Melakukan reboisasi dan perbaikan lahan rusak adalah langkah penting dalam upaya pemulihan. Dalam etika bisnis Islam, menjaga dan melestarikan lingkungan adalah kewajiban moral. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik bisnis mereka di masa lalu. Ini bisa meliputi program rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah yang lebih baik, atau penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Melakukan pemulihan lingkungan tidak hanya berdampak positif bagi ekosistem, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga amanah Allah yang diberikan terhadap sumber daya alam.

4. Dialog dan Musyawarah

Mengutamakan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam Islam, musyawarah (dialog) adalah prinsip penting yang mendorong keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus membuka saluran komunikasi yang jujur dengan masyarakat, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, serta berusaha memahami perspektif masyarakat lokal. Melalui dialog, kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan, menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, dan mengurangi risiko konflik di masa depan.

5. Pendidikan dan Pemberdayaan

Selain menanggapi isu yang ada, penting juga untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, program pelatihan profesional, dan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, perusahaan tidak hanya membantu mereka beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif etika bisnis Islam, memberdayakan masyarakat adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.



KESIMPULAN

Kasus penyerobotan lahan oleh PT. Duta Palma Group merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Tindakan penguasaan lahan secara sepihak tanpa izin yang sah tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengharuskan kepemilikan diperoleh secara sah dan tidak merugikan pihak lain. Dampak negatif dari tindakan ini, seperti kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial, semakin menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif etika bisnis Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran. pertama ed., Amzah, 2024.*
- Agung, Ivan Muhammad, and Desma Husni. *Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, vol. Volume 43, 2016.
- AnRas Try Astuti. *Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132, IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.*
- Azzahra, Talitha Dzakiyah, and Dr. Anita Zulfiani, *ANALISIS KASUS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI RIAU ATAS PENYEROBOTAN LAHAN NEGARA SEBAGAI BENTUK KORUPSI PT DUTA PALMA GROUP.*
- Darnayanti, et al. *Penerapan Konsep Ash-Shiddiq Pedagang Temporer pada Wisata Mappogau Sihanua di Kabupaten Sinjai, 2022.*
- Fadilah Ulfah. *KEPEMILIKAN DALAM ISLAM.*
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing, (Bandung: PT Mizan*
- Hidayatulloh. *Tesis tidak dipublikasikan. Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia. Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.179.*
- Ika Yunia Fauzia. *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM. Pertama ed., Jakarta, KENCANA, 2013.*
- Irpan Papalia. *Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam. TESIS. 2017.*
- Lukman Hamdani. *Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam, vol. 1, 2018.*
- Muhammad Jarnawansyah. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia, Vol.2 No. 4 Desember 2023,*
- Muljadi. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam. Salemba Diniyah, 2019.*

*Penyerobotan Lahan Negara Di PT Sawit Group Dulta Palma
Menurut Etika Bisnis Islam*
Yuliani¹, Zhaqiya Putri Adinda², Lina Marlina³

Pustaka, 2008), h. 109

Riska Amalia M, et al. *Integrasi Konsep Amanah dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif, vol. Vol. 09, 2024.*

Talitha D.A, Anita z .*Analisis kasus Perkebunan kelapa sawit di riau atas penyerobotan lahan negara sebagai bentuk korupsi PT. Duta Palma Group.*

Tranajaya, A. (2011). *Hubungan amanah dan motivasi kerja dengan etos kerja kader*

Winelis G, Sodik M. "PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER". Accessed April 8, 2025. Hal.2

Winugra, Syifa'a Angelica Putri, et al. *Analisis Tindak Penyimpangan Kasus Korupsi Surya Darmadi dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan, 2025.*

Y. Suyadi dan R. Rafsanjani, "Penguasaan Tanah oleh Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-Mazaahib*, vol. 11, tidak. 1, hal. 47-68, Juli 2023, doi: 10.14421/al-mazaahib, v11i1. 3073.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin, Dahlia